

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 58, Kel. Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116. Tlp. 6289670178240 www.pta-mataram.go.id, ptakepaniteraan94@gmail.com

Nomor

:159/KPTA.W22-A/HK.2/2/2024

Mataram, 16 Februari 2024

Sifat Lampiran : Penting

: 1 lembar

Perihal

: Kewajiban Menyertakan Dokumen Elektronik Dalam Permohonan Permintaan Bantuan Teknis

Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara

Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sewilayah

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

di-

Tempat

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tahun 2023 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara dan Perjanjian Kerja Sama yang menjadi turunannya, serta sebagai upaya meningkatkan efektivitas monitoring proses penyampaian dokumen dari pengadilan Indonesia ke. pengadilan asing, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Terhitung mulai 1 Maret 2024, permintaan bantuan teknis hokum dalam perkara perdata lintas Negara dari pengadilan Indonesia ke pengadilan asing wajib disertai dokumen elektronik dalam format file PDF, yaitu:
 - a. Dokumen elektronik form standar permohonan bantuan hukum internasional: menyampaikan dokumen, penyampaian pemberitahuan isi putusan, atau penyampalan surat rogatori (sesuai dengan jenis dokumen yang dikirim):
 - b. Dokumen elektronik surat gugatan/permohonan, memori kasasi/peninjauan kembali, dan dokumen pengadilan lainnya yang meliputi dokumen berbahasa Indonesia dan dokumen terjemahannya dalam bahasa yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan:
- 2. Penyertaan dokumen elektronik tersebut dilakukan dengan cara mengunggah melalui form yang disediakan dalam menu pembuatan virtual account (VA Regatori) pada aplikasi Direktor Putusan Mahkamah Agung;





- 3. Untuk efektivitas penyampaian informasi (notifikasi), agar pengadilan mendaftarkan akun surat elektronik pengadilan (pos-el) pada form yang tersedia pada aplikasi sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua). Apabila dipandang perlu, pengadilan dapat membuat akun pos-el khusus untuk tujuan penyampaian notifikasi tersebut.
- 4. Pengadilan mengirimkan asli dari dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung disertai bukti bayar biaya penyampaian dokumen (lembar notifikasi transaksi dari bank).
- 5. Berkas permintaan bantuan teknis hukum dirimkan oleh Pengadilan ke alamat sebagai berikut: "Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia PO BOX 913 Jakarta Pusat". Pada sampul amplop dituliskan nomor perjanjian kerja sama antara Panitera Mahkamah Agung dan PT Pos Indonesia: 1670/PAN/HM.01.1/6/2022 654/Bisnis-II/1/B/0722. Contoh model amplop sebagaimana terlampir.
- 6. Setelah dokumen cetak diterima dan dinyatakan memenuhi syarat, Tim Kepaniteraan Mahkamah Agung memproses permohonan penanganan bantuan teknis hukum melalui system informasi yang disediakan oleh Kementerian Luar Negeri. Dokumen elektronik yang telah dikirimkan oleh pengadilan melalui aplikasi akan dilakukan verifikasi oleh Tim Kepaniteraan MA dan Kementerian Luar Negeri.
- 7. Untuk mempercepat proses pengiriman dokumen, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024, pengiriman berkas ke Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Kepaniteraan Mahkah Agung.

Demikian, atas perhatjannya kami ucapkan terima kasih.



Lampiran Surat Panitera Mahkamah Agung

Nomor: 395 /PAN/HK2.1/2/2024 Tanggal: 13 Februari 2024

PETUNJUK RENGISIAN FORM ISIAN VIRTUAL ACCOUNT

-	all from the forces). Therefore them, "Andrew United Schools	**	a Pay	e (Early and American Control of the	
Berlinn Federal - VA Roy man Code e				administrator ·	
_		DC1 av.	n Rogmans		
Form Isian Virtual Account			Choose File	Unggah dokumen sebagaimana angka 1 surat	
Kata Padet		_		Pankera	
7	Nama pihak yang dipanggil /diberitahu-kan	Troje Sen:			
*		a	os madyny		
Redatives Part cears perferences (hibacity		f seein s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2	TergugaVTurul TergugaV Termohon Kasasi, dil	ta-rijaisassas;			
		8	dd mmlyyyy	a	
Regula Topica C		Name (France)			
Q	- Páh Negara-:	, i		•	
	Diisi dengan email resmi pengadilan/email khusus untuk notifikasi regatory sebagaimana dimaksud pada angka 3 surat Panitera		uni Peruna : [PĒļā (Cāssī) kā	§.~ Y∵	
Å17E	Emai Janusta :	Notes	·		
_	•	-			
		ħ			
honu légua;		Insi	ue:		
ľ	Diist dengan nomor telpon pangadilan		G (Fargian V		
(Korner Whatsapp Janus et a		Jane Fendagaran			
8		Ħ	(७०१४ प्रदेश सहस		
	•	Ears	Penus;		
		©			
		ಿಚಿತ	17 4 1-27 2-7	attivitien kana peniras (19) senyatan dalanen	
		150	CYIDAN		

CONTOH MODEL AMPLOP

